

SALINAN
NOMOR 66/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9

- Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Pemerintah daerah provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4. Walikota adalah Walikota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Pelayanan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

14. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan.
15. Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak terlantar, anak balita terlantar, anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, anak nakal dan anak jalanan.
17. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Tuna sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun ke atas termasuk lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan.
20. Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut Difabel adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

21. Taman Makam Pahlawan adalah suatu tempat atau lokasi yang diperuntukkan bagi pemakaman para pahlawan dan pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
22. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
23. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
25. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak adalah Upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
26. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.

27. Pengendalian penduduk adalah usaha memengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan.
28. Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
29. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, berkedudukan di bawah Walikota.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berkedudukan di bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah Sekretariat.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah Bidang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
 3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak; dan

3. Seksi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
 - e. pemberdayaan sosial;
 - f. penanganan fakir miskin;

- g. pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- i. pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- j. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- m. pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan program Sekretariat Dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - f. pengelolaan data dan informasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. penyusunan bahan rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
 - j. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - k. pengoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Kesatu
Subbagian Perencanaan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
 - d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf Kedua
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;

- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan

- pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
 - i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan

Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
- c. perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, dan jaminan sosial,
- d. rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, Difabel di luar panti dan/atau lembaga, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga, lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga;
- h. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, Difabel di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga, lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
 - c. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - d. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial

Pasal 11

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial disabilitas dan tuna sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial disabilitas dan tuna sosial;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan rehabilitasi sosial Difabel fisik dan sensorik serta Difabel mental dan intelektual;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga serta eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - e. penyiapan bahan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

- g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga.
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial,;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi

- pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin berdasarkan perencanaan strategis Dinas;
- b. perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- h. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan penanganan fakir miskin;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- k. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan izin operasional pendirian organisasi sosial, izin pendirian panti sosial serta izin pengumpulan sumbangan yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;

- m. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas izin operasional pendirian organisasi sosial, izin pendirian panti sosial serta izin pengumpulan sumbangan yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- n. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Pasal 14

- (1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas penanganan fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi

- pelaksanaan penguatan kapasitas penanganan fakir miskin;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan bantuan stimulan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;

- d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- e. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- f. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan verifikasi permohonan izin operasional pendirian organisasi sosial, izin pendirian panti sosial serta izin pengumpulan sumbangan yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- h. pelaksanaan pengawasan atas izin operasional pendirian organisasi sosial, izin pendirian panti sosial serta izin pengumpulan sumbangan yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Pasal 16

- (1) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepahlawanan, dan restorasi sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, dan pemantauan penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. pengelolaan taman makam pahlawan nasional;
- e. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, keluarga berencana, ketahanan dan

kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera;

- c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga lansia dan rentan, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- i. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- k. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- l. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di

- bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Pengendalian Penduduk

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk;
 - e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi

- dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - h. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - i. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan data dan informasi pengendalian penduduk;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 19

- (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga Berencana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang keluarga berencana;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang keluarga berencana;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- l. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- m. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan jaminan pelayanan keluarga berencana dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi

- dan penggerakan dibidang keluarga berencana;
- o. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE;
 - p. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan kader intitusi masyarakat pedesaan;
 - q. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan data dan informasi keluarga berencana;
 - r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 20

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- k. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan

kegiatan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Pemberdayaan Perempuan berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - d. fasilitasi forum koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - g. pemberian fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- i. pelembagaan pengarusutamaan gender;
- j. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- k. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- l. pemantauan dan analisis penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - c. penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

- d. penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- h. penyiapan bahan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- i. penyiapan bahan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya, Politik dan Hukum

Pasal 23

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya, Politik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan

Perempuan Bidang Sosial Budaya, Politik dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Budaya, Politik dan Hukum;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial Budaya, politik dan hukum;
- c. penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial Budaya, politik dan hukum;
- d. penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- h. penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- i. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya, Politik dan Hukum; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengarusutamaan Gender

Pasal 24

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
 - c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
 - d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
 - e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;

- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
- h. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender guna peningkatan kualitas keluarga;
- i. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta perlindungan khusus anak;

- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta perlindungan khusus anak;
- d. penyiapan bahan kajian dan pemberian fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan

- kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta perlindungan khusus anak;
- e. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - f. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, perlindungan perempuan, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 26

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan peningkatan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di

- dalam rumah tangga serta analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- c. penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta analisis dan penyajian data dan informasi gender serta informasi kekerasan terhadap perempuan;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta analisis dan penyajian data dan informasi gender;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan penyediaan layanan data gender dalam website (*e-gov*) serta informasi kekerasan terhadap perempuan;
 - g. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - h. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - i. penyiapan bahan penyediaan layanan data gender;

- j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data gender dalam website (*e-gov*);
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Anak

Pasal 27

- (1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan penguatan dan pengembangan perlindungan khusus anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Anak;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - c. penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, penyediaan layanan data anak, informasi kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan data anak dalam website (*e-gov*);
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, penyediaan layanan data anak, informasi kekerasan terhadap anak;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi di bidang perlindungan khusus anak, pengumpulan,

- pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, penyediaan layanan data anak, informasi kekerasan terhadap anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, penyediaan layanan data anak, informasi kekerasan terhadap anak;
 - g. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. penyiapan bahan penyediaan layanan data anak;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data anak dalam website (e-gov);
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan anak; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak

Pasal 28

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang

- dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi kebijakan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - f. penyiapan bahan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - g. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Di lingkungan Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi,

serta Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, antar instansi vertikal kementerian serta unsur pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 33

Setiap unsur pimpinan pada Dinas wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial; dan
- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.


Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 66 TAHUN 2019
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Signature]

TABRANI, SH, M.Hum.
 Petabina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

ttd.
 SUTIAJI
 WALIKOTA MALANG,